



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN CIAMIS**

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR : Kd. 10.07/2/PP.00.4/421/2008  
TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS**

- Membaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) "AL-FATAH" Dusun Karang Malang Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, Nomor: 02/PAN-PEND/RA.AL-FATAH/2008 Tanggal 10 Pebruari 2008 Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA "AL-FATAH".
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5. Progran Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Pertama : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disiapkan di : Ciamis  
Pada Tanggal : 26 Pebruari 2008

An. Kepala,  
Kantor Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eef Nuhvana, M.Pd.I

NIP. 150243462

**Tembusan :**

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis
3. Yth. Pengawas Penda Islam wilayah Kecamatan Ybs.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.4/421/2008**

**DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA, DAN NOMOR PIAGAM**

| NO | NAMA DAN ALAMAT<br>RAUDHATUL ATHFAL                                                                    | NOMOR STATISTIK<br>RAUDHATUL<br>ATHFAL<br>(NSRA) | NOMOR PIAGAM           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                                                                                                      | 3                                                | 4                      |
| 1  | RA "AL-FATAH"<br>Dusun : Karang Malang<br>Desa : Puloerang<br>Kecamatan : Lakbok<br>Kabupaten : Ciamis | 012320911377                                     | D/Kd.10.07/RA/286/2008 |



An. Kepala,  
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eef Nuhvana, M.Pd.I

NIP. 150243462



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN CIAMIS**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)  
Nomor : 32-07/PAUD/ 0274 /2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Ciamis

Nomor : Kd.10.07/I/PP.00.1/ 621 /2010  
Tanggal 15 Juni 2010

Diberikan kepada :

NAMA PAUD : RA AL-FATAH  
ALAMAT : Rt 29 / 9 Karangmalang  
KECAMATAN : Laktbok  
KABUPATEN : Ciamis  
PROVINSI : Jawa Barat  
NOMOR STATISTIK LAMA : 012320911377

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Drs. H.A. Koeswaya Al Itsyam, MM.  
NIP. 19540609 198503 1 001